



Nomor : 479/PP.01.02/K.JT-26/05/2023

Hal : Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Tegal

di -

Tempat

1. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).

2. Bawaslu Kabupaten Tegal terhadap dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kab/14.32/V/2023 (*terlampir*) menyatakan sebagai dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh anggota PPK Adiwerna, untuk selanjutnya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tegal untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Slawi, 25 Mei 2023

Bawaslu Kabupaten Tegal

Ketua,

Ikbal Faizal, M.Pd.